

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas pelaporan pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan *self-assessment* di Indonesia. Akuntabilitas pembukuan, yang mencakup pertanggungjawaban pencatatan transaksi, transparansi pelaporan omzet, dan kejujuran penyeteroran pajak merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan daerah (Harnovinsah dkk., 2023). Keandalan dan pencatatan ini sangat menentukan besaran potensi pajak yang dapat digali, terutama dari sektor restoran. Kualitas akuntabilitas pembukuan yang memadai menjadi landasan fundamental bagi pemenuhan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, di mana pelaporan yang jujur dan transparan adalah kunci untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Tanpa pembukuan yang akuntabel, upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menghadapi kendala signifikan karena ketidakpastian data omzet. Kinerja instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan sistem akuntansi yang diterapkan secara konsisten oleh wajib pajak (Mau dkk., 2025).

Terdapat banyak faktor yang secara empiris terbukti memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pencatatan keuangan ini. Salah satu faktor krusial yang terus ditekankan dalam studi terdahulu adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam

proses bisnis dan keuangan (Megawati & Selfiani, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem digital perpajakan, seperti *electronic system* atau *e-filling*, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Dali dkk., 2025; Ristanto & Budiantara, 2025).

Lebih lanjut, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terstruktur diketahui mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang secara langsung berkorelasi positif dengan akuntabilitas dan transparansi pelaporan (Pramitha dkk., 2024). Pada konteks yang lebih kontemporer, kehadiran platform *e-commerce* telah menciptakan jejak digital transaksi yang menjadi data pembanding penting bagi otoritas pajak, sehingga memberikan dimensi baru dalam pengawasan (Desima dkk., 2025; Lestari & Cahyono, 2025). Aspek-aspek lain seperti literasi pajak, pengawasan keuangan, dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan turut melengkapi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas akuntabilitas (Mau dkk., 2025; Ristanto & Budiantara, 2025).

Adopsi teknologi digital menjadi salah satu variabel independen yang disoroti pertama kali dalam penelitian ini. Dalam konteks operasional restoran, adopsi ini secara spesifik merujuk pada pemanfaatan sistem kasir digital atau *Point of Sale (POS)* yang terotomatisasi (Krisnanegara, 2024). Penggunaan sistem kasir digital ini menjadi titik kritis karena ia adalah instrument utama dalam pencatatan transaksi penjualan secara *real-time* dan terpusat. Keterlibatan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi potensi manipulasi atau kesalahan pencatatan omzet yang terjadi pada pembukuan manual, sehingga akan memiliki hubungan yang signifikan terhadap

pertanggungjawaban pembukuan Wajib Pajak. Implementasi teknologi berbasis ICT pada skala UMKM terbukti mampu menekan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan akurasi data transaksi (Muthuri dkk., 2025).

Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA), berfokus pada seberapa sering sistem tersebut digunakan untuk merekam omzet, ketersediaan informasi yang relevan, serta kemudahan bagi pengelola restoran dalam mengakses data (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021). Sistem informasi akuntansi yang digunakan secara optimal dan konsisten akan menghasilkan data keuangan yang lebih akurat, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mau dkk., 2025). Pemanfaatan yang baik ini menjamin bahwa pembukuan tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kualitas informasi yang tinggi, yang merupakan prasyarat utama akuntabilitas. Pengawasan keuangan yang baik akan semakin memperkuat hubungan antara penerapan sistem akuntansi dengan kualitas laporan yang dihasilkan (Megawati & Selfiani, 2025).

Faktor ketiga yang dipertimbangkan adalah kemitraan *e-commerce* marketplace, mencakup interaksi Wajib Pajak restoran dengan platform pesan antar daring, yang kini menjadi kanal penjualan utama dan penting (Ananta, 2023). Kemitraan dengan layanan pihak ketiga ini memaksa restoran untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang terintegrasi dan terlacak secara digital. Pelaku usaha restoran yang menggunakan layanan ini memiliki kewajiban untuk menyinkronkan data penjualan daring dengan pembukuan internal mereka secara rutin. Keberadaan platform tersebut menciptakan laporan transaksi harian yang dapat diakses oleh pemilik usaha sekaligus menjadi

sumber validasi eksternal yang kuat. Integrasi data antara platform pengirim makanan dengan laporan internal restoran menjadi kunci utama dalam meminimalkan perbedaan saldo yang dilaporkan. Kemitraan marketplace juga dipandang efektif dalam menyederhanakan kewajiban perpajakan melalui sistem pemungutan yang lebih terukur (Desima dkk., 2025).

Secara lebih detail, kemitraan *e-commerce* marketplace yang dijalin oleh restoran di Kabupaten Bandung seringkali melibatkan platform populer seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood, atau layanan pesan antar daring lainnya. Kemitraan ini menciptakan dua jenis arus data: pertama, data transaksi yang tercatat di sistem internal restoran dan kedua, data transaksi yang terekam secara permanen dan terverifikasi di sistem platform marketplace (Lestari & Cahyono, 2025). Adanya pihak ketiga yang mencatat omzet melalui mekanisme komisi atau bagi hasil secara inheren meningkatkan potensi transparansi, sebab restoran tidak dapat dengan mudah menyembunyikan atau mengurangi omzet yang berasal dari kanal penjualan tersebut, yang menjadi bahan analisis penting dalam pengujian akuntabilitas.

Pada sisi pencatatan, sistem pembukuan yang digunakan oleh Wajib Pajak restoran di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian restoran modern telah menggunakan sistem kasir digital *Point of Sale* (POS) yang terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi, namun tidak sedikit pula yang masih mengandalkan pencatatan manual atau pembukuan sederhana (Redaksi MWI, 2023). Di sisi lain, Pemerintah Daerah seringkali berupaya menerapkan pengawasan melalui pemasangan alat perekam transaksi, seperti *tapping box* atau *online system* lainnya, yang bertujuan

untuk memantau omzet secara real-time. Penelitian ini berupaya memverifikasi apakah akuntabilitas pembukuan restoran didukung secara internal oleh penggunaan sistem kasir digital dan sistem informasi akuntansi yang memadai, atau justru bergantung pada sistem pengawasan eksternal seperti *tapping box* dari otoritas pajak, serta mengukur akuntabilitas yang dihasilkan dari keragaman sistem pencatatan tersebut.

Implementasi teknologi digital dalam pengawasan pajak di Kabupaten Bandung salah satunya direalisasikan melalui pemasangan alat pemantau transaksi usaha atau yang dikenal dengan *tapping box* (Redaksi, 2025). Alat tersebut berfungsi sebagai perekam data transaksi secara *real-time* yang terintegrasi langsung dengan sistem informasi perpajakan daerah. Keberadaan *tapping box* ini mendorong wajib pajak restoran untuk lebih disiplin dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi (Yosefin & Anjelika, 2022). Hal tersebut secara tidak langsung menjadi stimulus bagi pemilik usaha dalam meningkatkan akuntabilitas pembukuan mandiri, sejalan dengan adopsi teknologi digital dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang diterapkan di internal restoran.

Fenomena di lapangan menggambarkan bahwa perkembangan teknologi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui layanan online. Masyarakat kini dapat dengan mudah memesan makanan melalui aplikasi pihak ketiga seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, atau layanan pesan antar daring lainnya, di mana transaksi ini seharusnya tetap dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% (CNBC Indonesia, 2025). Berdasarkan laporan “Statistik Penyedia Makan

Minum 2022” oleh Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena pergeseran digital ini terlihat sangat nyata di mana 86,86% usaha penyedia makan minum di Indonesia telah melakukan penjualan secara online. Dari total tersebut, penggunaan layanan pemesanan pihak ketiga atau marketplace mendominasi sarana penjualan dengan persentase mencapai 48,23% (BPS, 2024).

Meskipun volume transaksi melalui marketplace sangat besar, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi online ini cenderung lebih sulit dibandingkan dengan transaksi tatap muka secara langsung. Terdapat celah bagi pengusaha restoran untuk tidak melaporkan omzet dari penjualan online secara akurat guna menekan harga jual agar tetap kompetitif di mata konsumen (CNBC Indonesia, 2025). Hal ini menciptakan risiko rendahnya akuntabilitas pembukuan, di mana data transaksi pada aplikasi marketplace seringkali tidak tersinkronisasi dengan baik dalam laporan pajak mandiri yang diserahkan ke Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan transparansi data melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan penyedia aplikasi untuk memastikan setiap transaksi online terekam secara sah dalam pembukuan wajib pajak. Pertukaran data ini menjadi instrument krusial untuk mengoptimalkan potensi pajak restoran yang selama ini mungkin tersembunyi di balik sistem pesanan daring yang tidak dilaporkan.

Selain fenomena marketplace, Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor pajak restoran, namun realisasinya belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Sektor rumah makan dan restoran di wilayah ini tersebar luas dan memiliki jumlah yang signifikan. Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

bagian PB1 menunjukkan sebaran jumlah restoran pada tahun 2025 di berbagai kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2025

Kecamatan/Subdistrict	Jumlah/Total	Keterangan Utama
Ciwidey	15	Restoran Wisata & Rumah Makan Sunda
Rancabali	12	Resto Area Wisata & Glamping
Pasirjambu	8	Jalur Utama Wisata
Cimaung	6	Pertumbuhan Kafe Baru
Pangalengan	18	Zona Kafe & Resto Wisata Alam
Kertasari	2	Rumah Makan Jalur Wisata
Pacet	4	Usaha Kuliner Lokal
Ibun	5	Resto di Area Kamojang
Paseh	3	Kuliner Lokal
Cikancung	2	Usaha Kuliner
Cicalengka	10	Jalur Nasional & Wisata Curug
Nagreg	12	Rumah Makan Jalur Mudik (skala besar)
Rancaekek	12	Area Industri & Ruko
Majalaya	10	Pusat Perdagangan
Solokanjeruk	8	Industri & Kuliner
Ciparay	9	Pusat Keramaian Kecamatan
Baleendah	18	Area Padat Hunian & Kafe
Arjasari	3	Kuliner Lokal
Banjaran	15	Jalur Hubungan Soreang-Pangalengan
Cangkuang	7	Area Hunian Baru
Pameungpeuk	10	Jalur Provinsi
Katapang	20	Jalur Utama & Restoran Walaraba
Soreang	45	Ibu Kota & Pusat Pemerintahan
Kutawaringin	9	Dekat Stadion Jalak Harupat
Margaasih	12	Perbatasan Kota & Akses Tol
Margahayu	18	Area Komersial Sulaeman/Lanud
Dayeuhkolot	10	Kawasan Industri
Bojongsoang	30	Area Kampus Telkom & Podomoro
Cileunyi	15	Simpang Susun Tol & Kampus
Cilengkrang	4	Kafe View Kota (atas)
Cimendan	6	Kafe & Resto Atas (Puncut/Dago)
Jumlah	358	Target Wajib Pajak Aktif

Sumber : Benda Kabupaten Bandung, data diolah penulis, 2026.

Data pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa total rumah makan atau restoran di Kabupaten Bandung mencapai 358 unit pada tahun 2025. Sebaran ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Soreang (45 unit), Ciwidey (15 unit), Pangalengan (18 unit), dan Katapang (20 unit). Wilayah-wilayah ini merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, baik sebagai pusat pemerintahan maupun destinasi wisata, yang secara logis harusnya menyumbang kontribusi pajak terbesar. Meskipun ada beberapa kecamatan yang tercatat nihil atau sangat minim jumlah restorannya, besarnya konsentrasi di area vital mengindikasikan bahwa basis pajak restoran di Kabupaten Bandung memiliki pondasi yang kuat dan berpotensi digali lebih dalam.

Besarnya potensi ini tidak diikuti dengan realisasi yang optimal. Berdasarkan pemberitaan, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung disinyalir masih tertinggal dibandingkan potensi yang seharusnya (Supryati, 2025). Kondisi ini menciptakan celah signifikan antara harapan dan kenyataan penerimaan daerah. Masalah ini diperkuat dengan adanya kasus penunggakan pajak yang melibatkan puluhan Wajib Pajak, yang sebagian berasal dari sektor hotel dan restoran, hingga Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengambil Langkah tegas melibatkan aparat hukum (Mubarokah & Krisiandi, 2025).

Permasalahan akuntabilitas pembukuan ini terbukti nyata dari tindakan penindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Akhmad Johara, mengungkapkan bahwa puluhan pemilik restoran dan hotel masih menunggak pajak (Mubarokah & Krisiandi, 2025). Sebagai respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat mengenai

potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 200 miliar, Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) telah melakukan penyegelan terhadap beberapa tempat usaha yang terbukti belum melunasi kewajiban pajak (Mubarokah & Krisiandi, 2025).

Tabel 1.2 Kasus Penunggakan dan Penindakan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung

Tempat Usaha yang Ditindak	Lokasi Kecamatan	Status Permasalahan
Sunrise Kafe	Kawasan Exit Tol Soreang	Tunggakan Pajak/Disegel
RM Ayam Kampung Soroja	Kawasan Exit Tol Soreang	Tunggakan Pajak/Disegel
Vila Kaki Bukit Ciwidey	Kecamatan Ciwidey	Tunggakan Pajak/Disegel

Sumber : Berita Kompas.com Bapenda Kab. Bandung 2025, data diolah.

Kasus penindakan yang spesifik seperti penyegelan di Lokasi strategis (Tabel 1.2.) menunjukkan bahwa kegagalan akuntabilitas pembukuan terjadi pada Wajib Pajak dengan omzet yang signifikan dan berada di Lokasi yang ramai. Tindakan tegas ini menegaskan bahwa metode pengawasan konvensional belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi praktik ketidakjujuran pelaporan omzet, yang merupakan manifestasi langsung dari rendahnya akuntabilitas pembukuan. Akhmad Johara juga menekankan bahwa penagihan bahkan dapat dilanjutkan dengan aparat penegak hukum jika pembangkangan terus berlanjut (Mubarokah & Krisiandi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih cerdas dan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa data omzet yang dilaporkan Wajib Pajak adalah data yang sebenarnya dan terintegrasi.

Latar belakang masalah ini menjadi semakin mendesak Ketika dihubungkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang terus

meningkat. Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan peningkatan penerimaan yang ambisius dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3 Target PAD Kabupaten Bandung dan Potensi *Loss*

Periode Tahun	Targer PAD (Triliun Rupiah)	Potensi <i>Loss</i> Pajak (Temuan BPK)
2023-2024	Rp 1,3 Triliun	-
2025	Rp 1,6 Triliun	Rp 200 Miliar

Sumber : Berita Kompas.com Bapenda Kab. Bandung 2025, data diolah.

Kenaikan target PAD dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,6 triliun pada tahun 2025 menuntut Upaya ekstraksi potensi pajak yang lebih efisien dan akuntabel. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat mengenai potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 200 miliar semakin memicu semangat Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah kebocoran potensi ini (Mubarokah & Krisiandi, 2025). Potensi *loss* yang besar tersebut secara implisit mengarah pada ketidaksesuaian antara omzet riil dan omzet yang dilaporkan, yang merupakan masalah sentral akuntabilitas pembukuan. Inisiatif Bapenda melalui program seperti OTEWE (Objektif, Transparan, Edukatif, *Work, Excellence*) dan rencana aplikasi Lapor Pajak di tingkat desa-kecamatan menunjukkan keseriusan untuk “jemput bola” dan memberikan pendekatan persuasif kepada para penunggak pajak (Mubarokah & Krisiandi, 2025). Upaya-upaya ini akan lebih efektif jika didukung dengan pemahaman kuantitatif mengenai peran alat digital yang sudah digunakan Wajib Pajak dalam menjamin akuntabilitas pembukuan mereka.

Meskipun digitalisasi perpajakan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi telah banyak diteliti, masih terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang signifikan

dalam fokus spesifik pada akuntabilitas pembukuan Wajib Pajak restoran. Mayoritas studi yang ada mengenai adopsi teknologi digital cenderung membahas dampak luas dari *e-system* perpajakan secara umum terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Hajering, 2024; Yosefin & Anjelika, 2022). Belum banyak studi yang secara mendalam mengukur dampak penggunaan kasir digital sebagai gerbang utama pencatatan omzet terhadap kualitas pembukuan mandiri. Peran marketplace sebagai instrument validasi eksternal juga masih merupakan area penelitian yang baru dan membutuhkan bukti empiris yang lebih kuat (Desima dkk., 2025).

Kesenjangan lain muncul karena studi mengenai sistem informasi akuntansi (SIA) seringkali ditujukan pada kualitas laporan keuangan entitas besar atau pengelolaan keuangan daerah secara makro (Mau dkk., 2025; Pramitha dkk., 2024). Akuntabilitas pembukuan restoran memiliki kompleksitas harian yang berbeda terkait integrasi pesanan online dan offline. Adopsi sistem akuntansi yang tepat terbukti memperkuat hubungan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan wajib pajak (Megawati & Selfiani, 2025). Selain itu, penelitian mengenai *e-commerce* marketplace umumnya membahas implikasinya pada pertumbuhan penjualan atau skema pemungutan pajak secara sentral (Chelsya, 2025; Lestari & Cahyono, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk menguji ketiga variabel yaitu adopsi teknologi digital, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kemitraan *e-commerce* marketplace secara simultan dan terintegrasi. Ketiga faktor ini merepresentasikan dimensi transaksi, pencatatan internal, dan verifikasi eksternal yang secara kolektif

merupakan penentu utama akuntabilitas pembukuan Wajib Pajak restoran, yang berada di bawah yurisdiksi pajak daerah.

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi karena temuan kuantitatif yang valid dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung melalui optimalisasi penerimaan pajak restoran. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan utama dan strategis bagi pemerintah kabupaten/kota, yang mendukung Pembangunan di berbagai bidang (Mubarokah & Krisiandi, 2025; Setyanto, 2023). Dengan mengidentifikasi seberapa kuat peran kasir digital, sistem informasi akuntansi, dan marketplace dalam menjamin akuntabilitas pembukuan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan berbasis teknologi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga mendesak bagi Wajib Pajak restoran, karena hasil temuan dapat memberikan panduan praktis mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara tertib dan terstruktur guna mempermudah proses pembukuan dan mengurangi risiko sanksi (Redaksi MWI, 2023). Akuntabilitas yang tinggi adalah cerminan dari tata kelola bisnis yang modern dan sehat. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar variabel ini memungkinkan harmonisasi antara kepentingan penerimaan pajak daerah dan kelangsungan usaha sektor restoran yang kini bergantung pada ekosistem digital.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Bandung didasarkan pada besarnya potensi ekonomi dan sekaligus permasalahan yang nyata di lapangan terkait penerimaan pajak restoran yang terekspos ke publik. Kabupaten Bandung merupakan wilayah penyangga metropolitan yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah

penduduk yang pesat, juga memiliki basis restoran yang kuat di area-area strategis seperti Soreang dan Ciwidey seiring dengan peningkatan jumlah rumah makan dan restoran (BPS, 2024). Kontradiksi antara besarnya potensi pasar dan adanya kasus penunggakan atau indikasi kurangnya akuntabilitas pembukuan menjadi alasan kuat untuk menjadikan wilayah ini sebagai objek studi empiris (Supryati, 2025).

Pemilihan judul yang mengaitkan adopsi teknologi digital (kasir digital), pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kemitraan *e-commerce* marketplace terhadap akuntabilitas pembukuan sangat relevan dengan konteks ekonomi digital saat ini. Tiga variabel independent tersebut secara kolektif merepresentasikan tiga dimensi utama dalam operasional restoran modern, yaitu transaksi harian yang serba cepat, pencatatan internal yang terstruktur, dan kanal penjualan eksternal yang masif (Jufri dkk., 2024; Partini dkk., 2025). Dengan menguji faktor-faktor ini secara terintegrasi, penelitian kuantitatif dengan data primer ini dapat memberikan rekomendasi komprehensif serta menjawab kebutuhan mendesak otoritas pajak daerah untuk memastikan transparansi dan kejujuran omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak restoran. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan riset tersebut, penelitian dengan judul “Pengaruh Adopsi Teknologi Digital, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kemitraan *E-commerce* Marketplace terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung” menjadi strategis, relevan, dan mendesak untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang menunjukkan ketidakoptimalan akuntabilitas pembukuan Wajib Pajak restoran, penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana adopsi teknologi digital, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kemitraan *e-commerce* marketplace memengaruhi akuntabilitas pembukuan di Kabupaten Bandung, maka penelitian ini merumuskan empat masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Adopsi Teknologi Digital memengaruhi Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi memengaruhi Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Kemitraan *E-commerce* Marketplace memengaruhi Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana Adopsi Teknologi Digital, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kemitraan *E-commerce* Marketplace secara simultan memengaruhi Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi/Perpajakan di Universitas Islam Nusantara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Adopsi Teknologi Digital terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Kemitraan *E-commerce* Marketplace terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Adopsi Teknologi Digital, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kemitraan *E-commerce* Marketplace secara simultan terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Akuntansi Perpajakan dan Administrasi Keuangan Daerah, yaitu:

Secara teoritis, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang substansial dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Perpajakan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan riset dengan menguji secara empiris model hubungan antara Adopsi Teknologi Digital (kasir digital), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kemitraan *E-commerce* Marketplace terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak restoran. Studi terdahulu seringkali berfokus pada dampak digitalisasi yang lebih umum terhadap kepatuhan pajak (Hajering, 2024; Yosefin & Anjelika, 2022) atau pengaruh SIA terhadap kualitas laporan keuangan secara luas (Megawati & Selfiani, 2025; Pramitha dkk., 2024).

Oleh karena itu, hasil pengujian ini akan memperkaya literatur dengan menyajikan bukti empiris yang spesifik dan mutakhir mengenai peran terintegrasi teknologi di garda depan operasional restoran dalam menjamin kejujuran pelaporan omzet Wajib Pajak daerah. Temuan kuantitatif yang diperoleh dari data primer ini juga dapat dijadikan sebagai referensi yang kuat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau mereplikasi model serupa, khususnya dalam konteks pengujian variabel mediasi atau moderasi pada sektor Wajib Pajak daerah lainnya, serta memberikan dukungan data atas relevansi variabel marketplace sebagai instrument pengawasan pajak (Desima dkk., 2025).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata, umpan balik, dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di Kabupaten Bandung atau lainnya. Kegunaan praktis penelitian ini meliputi

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung

Penelitian ini menyediakan rekomendasi strategis yang berbasis data kuantitatif yang akurat mengenai variabel-variabel yang paling dominan dalam mendorong akuntabilitas pembukuan. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pengawasan pajak yang lebih efisien, seperti memaksimalkan integrasi data dari sistem kasir digital dan *e-commerce* guna melakukan rekonsiliasi omzet secara *real-time*, yang pada akhirnya berpotensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan urgensi yang disampaikan oleh Setyanto (2023).

2. Bagi Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai *feedback* yang bersifat edukatif dan konkret, yang menggarisbawahi pentingnya tertib administrasi dan integrasi teknologi. Temuan ini dapat meyakinkan Wajib Pajak bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kemitraan *e-commerce* secara akuntabel adalah instrument vital untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, meminimalkan risiko sanksi, dan meningkatkan tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*), sebagaimana ditekankan dalam konsep pembukuan restoran yang baik (Redaksi MWI, 2023).

